



KABUPATEN CILACAP

KEPUTUSAN KEPALA DESA BOJA

Nomor : 9 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN, PENETAPAN, DAN PENGUKUHAN  
KEPENGURUSAN KELOMPOK TANI “ **MELATI** ”

KEPALA DESA BOJA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan percepatan pembangunan pertanian perdesaan yang berkualitas dengan mendayagunakan sumber daya lokal secara mandiri untuk kebersamaan di bidang pertanian;
- b. bahwa peran kelompok tani menjadi penting dalam peningkatan kemampuan masyarakat Desa dibidang pertanian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan dan huruf b, maka perlu membentuk kelompok tani yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77 ) , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
5. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 67/PERMENTAN/SM.050/12/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2038);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
7. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa ( Berita daerah tahun 2018 nomor 19 );
8. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 9 tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
9. Peraturan Desa Boja Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
10. Peraturan Desa Boja Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Boja Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Boja Tahun 2024 Nomor 11);

Memperhatikan : Hasil musyawarah kelompok masyarakat di Dusun Walahir Desa Boja pada tanggal 11 Januari 2025 tentang pembentukan kelompok tani **“MELATI”**

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
KESATU : Membentuk, menetapkan, dan mengukuhkan kepengurusan kelompok tani ” **MELATI** “ Desa Boja Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Tani sebagaimana dimaksud diktum KESATU berfungsi sebagai berikut:

a. Kelas Belajar

Poktan merupakan wadah belajar mengajar bagi anggota untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap agar tumbuh dan berkembang menjadi Usahatani yang mandiri melalui pemanfaatan dan akses kepada sumber informasi dan teknologi sehingga dapat meningkatkan produktivitas, pendapatan serta kehidupan yang lebih baik;

b. Wahana Kerja Sama

Poktan merupakan tempat untuk memperkuat kerjasama, baik di antara sesama Petani dalam Poktan dan antarpoktan maupun dengan pihak lain, sehingga diharapkan Usahatani lebih efisien dan mampu menghadapi ancaman, tantangan, hambatan serta lebih menguntungkan.

c. Unit Produksi

Usaha tani masing-masing anggota Poktan secara keseluruhan merupakan satu kesatuan usaha yang dapat dikembangkan untuk mencapai skala ekonomi usaha, dengan menjaga kuantitas, kualitas dan kontinuitas.

KETIGA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Boja  
Tanggal : 14 Januari 2025  
KEPALA DESA BOJA

(DASTO)

**LAMPIRAN I** Keputusan Kepala Desa Boja  
Nomor : 9 TAHUN 2025  
Tanggal : 14 Januari 2025  
Tentang : Pembentukan, Penetapan,  
dan Pengukuhan  
Kepengurusan Kelompok  
Tani “ **MELATI** “

---

SUSUNAN PENGURUS KARANG TARUNA  
DESA BOJA KECAMATAN MAJENANG KABUPATEN CILACAP  
PERIODE TAHUN 2025 - 2030

Penasehat : Kepala Desa Boja  
Pembina : Penyuluh Pertanian  
Ketua : H. Priyono  
Sekretaris : Safrudin  
Bendahara : Atmarudin

Seksi-Seksi

1. Seksi Usaha Tani Tanaman Pangan
  - a. Koordinator : Dakam Nurhamid
  - b. Anggota : Cahyanto
2. Seksi Usaha Tani Holtikultura
  - a. Koordinator : Umar
  - b. Anggota : Jeje
3. Seksi Usaha Tani Perkebunan
  - a. Koordinator : Trisno
  - b. Anggota : Sutir

KEPALA DESA BOJA

(D A S T O)